

## Analisis Yuridis Hak Cipta Video *Youtube* Yang Diunggah Kembali (*Reuploader*) Secara Ilegal

**Muhammad Andhika, Edith Ratna MS**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
muhammadandhika998@gmail.com

### *Abstract*

*Youtube users intending to utilize the platform for business purposes must adhere to specific rules, which vary based on YouTube's regulations and the prevailing laws of the respective country, particularly in the realm of copyright. The surge in Youtube channels re-uploading videos without the original owner's consent has prompted a need for stricter copyright protection measures. This article aims to safeguard the copyrights of Youtube content that has been illicitly re-uploaded and explores endeavors to secure copyright protection for Youtube content. The research employs a normative juridical method, analyzing laws based on regulatory texts and literature concerning copyright. The article concludes that the UUHC's moral rights, as outlined in its provisions, address the embedding of one's name on copies, the use of aliases or real names, title maintenance or modification, and actions potentially jeopardizing the copyright holder. Litigation claims, as per Article 95 Paragraph (2) of the UUHC, can be pursued in the Commercial Court, or alternative non-litigation channels can be explored.*

**Keywords:** *copyright; reupload; youtube*

### **Abstrak**

Pengguna *Youtube* yang ingin memanfaatkannya sebagai media bisnis, ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi. Peraturan yang ditetapkan oleh *Youtube* juga menyesuaikan menurut undang-undang yang berlaku pada negara itu, dimana hak cipta diatur. Hal tersebut sejalan dengan maraknya *channel Youtube* yang mere-upload video dari *channel* aslinya dengan tanpa izin pemilik video. Dengan maraknya kejadian tersebut maka tujuan pembuatan artikel ini adalah perlindungan Hak Cipta konten *Youtube* yang diunggah Kembali (*reupload*) secara ilegal serta upaya memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam karya konten *Youtube*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis hukum berdasarkan bahan yang berasal dari Peraturan dan Undang-Undang dan bahan literatur terkait Hak Cipta. Melalui hasil artikel dihasilkan kesimpulan bahwa hak moral pada pasal UUHC menyatakan untuk masih penyematan atau tidak penyematan namanya pada salinan terkait karyanya dipergunakan untuk sosial, memakai alias atau nama asli, mengubah, mempertahankan judul, modifikasi karya, ataupun suatu hal yang bisa membahayakan pemegang hak cipta karya itu. Pengajuan gugatan litigasi dapat dilakukan ke Pengadilan Niaga dengan mengacu dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC. Serta juga bisa melalui jalur non-litigasi.

**Kata kunci:** *hak cipta; reupload; youtube*

### **A. PENDAHULUAN**

Era globalisasi merupakan era dimana perkembangan zaman terjadi begitu cepat. Kemudahan dan kecepatan teknologi menjadi salah satu keuntungan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan,

mulai dari aspek social, pendidikan, ekonomi budaya, dan lainnya. Manusia sebagai makhluk tuhan yang memiliki banyak kelebihan, salah satunya ialah akal. Banyak ide inovatif dan kreatif dari manusia yang terealisasi karena terdorong oleh perkembangan zaman dewasa ini. Ide dan kreativitas manusia pada saat ini banyak tertuang dan lebih sering ditunjukkan lewat media sosial, baik yang berupa visual, audio, ataupun audio-visual. Banyak sekali media sosial yang beredar seperti salah satunya adalah *Youtube*. Ide ini merupakan salah satu sumber kekayaan intelektual bagi sebuah masyarakat dalam sebuah negara hukum.

Manusia sebagai pengguna *Youtube* dapat mengunggah video, menonton video, maupun menyimpan video. Menurut data *We are Social* pada Januari tahun 2021, menunjukkan bahwa 94% orang Indonesia lebih banyak mengakses *Youtube* daripada media sosial lain. Hal ini membuktikan bahwa informasi yang dikemas dalam bentuk audiovisual lebih diminati daripada informasi dalam bentuk media cetak, visual, dan audio saja. Lewat *Youtube*, penggunanya memungkinkan untuk berinteraksi, berbagi dan membuat konten video.

Pengguna *Youtube* terdiri dari anak-anak sampai usia dewasa. Pemanfaatan media ini, tidak hanya sebagai media berbagi informasi tetapi sebagai sarana belajar bagi pelajar, sampai sarana yang menguntungkan bagi pelaku bisnis. Sebagai pelaku bisnis, biasanya *Youtube* difungsikan sebagai media promosi barang atau jasa, adapula yang menyuguhkan konten hiburan, konten berupa *tips and trik, review, daily Vlog, sampai streamer games online*. Orang yang berkecimpung dalam pembuatan konten *Youtube* disebut Youtuber. Sebagai contoh satu konten creator sekaligus youtuber terkenal di Indoneisa ialah Deddy Corbuzier. Dalam satu bulan, Deddy Corbuzer dapat meraup keuntungan lewat konten *Youtube* nya mencapai 23,5 USD sampai 375,3 USD atau setara dengan 337,86 juta sampai 5,395 miliar. Hal tadi mengindikasikan bahwa *Youtube* dapat dijadikan sebagai lahan yang menguntungkan bagi pembisnis.

Akan tetapi sebagai pengguna *Youtube* yang ingin memanfaatkannya sebagai media bisnis, ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi. *Youtube* juga membuat peraturan dengan menyesuaikan dalam undang-undang yang berlaku di negara itu, salah satunya tentang aturan hak cipta. Video merupakan sebuah karya hasil ide seseorang yang termasuk dalam karya sinematografi. Pasal 40 ayat 1 huruf M Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa yang diartikan dengan karya sinematografi adalah karya manusia dalam bentuk *audiovisual*. hak cipta dipergunakan untuk *automatic protection* dimana bermaksud bahwa secara bersamaan ketika sebuah karya telah terwujud dalam bentuk yang nyata dan bisa disajikan, hal tersebut secara otomatis sudah terhak cipta

dan tidak perlu didaftarkan dahulu. Namun, demi memastikan keamanan ciptaannya, pencipta dalam mengeksploitasi (tujuan komersial) pada akhirnya akan mendaftarkannya karya tersebut ke *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* ataupun lewat *Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual*. (Ashibly, 2016)

Adanya beberapa *channel Youtube* yang mere-upload video dari *channel* aslinya dengan tanpa izin pemilik video, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jelas melanggarnya. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik karya, baik materiil maupun imateriil. Kerugian materiil yang didapat adalah menurunnya penonton dan mengakibatkan berkurangnya pendapatan dari Youtube, maka hilangnya imateriil yang didapat adalah terganggunya popularitas *channel* aslinya oleh penonton. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk menulis jurnal berjudul “Analisis Yuridis Hak Cipta Video *Youtube* Yang Diunggah Kembali (*Reupload*) Secara *Ilegal*”

Perlindungan Hukum adalah teori yang berhubungan dengan pelayanan publik. Seperti yang dikemukakan oleh Roscou Pound, hukum adalah instrumen perancangan (hukum sebagai instrumen perancangan sosial) dimana kepentingan manusia merupakan kepentingan yang harus dijamin di bidang hukum. Perlindungan hukum yang sah pada dasarnya diidentifikasi dengan administrasi yang diberikan kepada masyarakat (Salim & Nurbani, 2013).

Dalam teori perlindungan hukum, hak moral dan ekonomi akan melindungi kekayaan intelektual atau semacamnya yang lahir oleh oleh penciptanya (Lutviansori, 2010). Sebagaimana Satjipto Rahardjo berucap bahwa memberikan penghormatan kepada hak asasi manusia mereka yang dirugikan oleh orang lain dan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum atas hak menikmati karya tersebut (Satjipto, 2000). kemudian Soetjipto Rahardjo menyatakan upaya hukum diberikan demi melindungi pencipta dan kepentingannya guna kepastian hukum terwujud (Soetjipto, 1983).

Sebagai mana diketahui konsep perlindungan hukum adalah bersifat universal. Dengan konsep Hak Kekayaan Intelektual sendiri mendahulukan Tindakan hukum secara preventif dalam artian pencegahan memiliki sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Namun banyak juga Tindakan hukum yang dilakukan berupa represif dimana hal tersebut muncul dari dampak adanya pelanggaran. Perlindungan ini sebagai bentuk akhir dari sanksi akan pelanggaran. Di samping hal tersebut apabila terjadi pemilik Kekayaan Intelektual konten *Youtube* tersebut merasa dirugikan oleh pihak lain dengan menggunakan tanpa izin dari pemilik konten dapat dilakukan gugatan perdata atau pidana melalui pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagiamana perlindungan Hak Cipta konten *Youtube* yang diunggah Kembali (*reupload*) secara illegal?
2. Bagaimana upaya memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam karya konten *Youtube*. Maraknya kejadian tersebut.

Tujuan Penulisan artikel ini adalah perlindungan Hak Cipta konten *Youtube* yang diunggah Kembali (*reupload*) secara illegal serta upaya memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam karya konten *Youtube*.

Ditemukan beberapa artikel yang membahas persoalan hampir sama dengan artikel yang ditulis ini antara lain artikel yang ditulis oleh Muslim Nugraha dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada *Video Blogging (Vlog)* Melalui Media Berbasis *Online*” (Nugraha, 2020), yang membahas mengenai pelanggaran hukum melalui media *online* dalam pembajakan hak cipta multimedia yang terdapat dalam *video blogging (Vlog)*. Kemudian artikel yang ditulis oleh Tasya NS, Popon S, Intan MW yang berjudul “Perlindungan Moral dan Hak Ekonomi perihal kegiatan *Reupload* Video di *Youtube* Tanpa Izin” (Shalsabia, Srisusilawati, & Wijayanti, 2021), yang membahas persoalan tentang perlindungan hak moral dan hak ekonomi bagi pengunggah video di *Youtube* atas tindakan upload ulang tanpa kredit berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan hukum Islam. Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Sinurat Tedy Setiadaa, Abdul Atsarb, Grasia Kurniati yang berjudul “Perlindungan Hukum perihal penyalahgunaan Hak Cipta dalam *Youtube* (Setiadaa, Atsarb, & Kurniati, 2020) yang membahas persoalan tentang bagaimana perlindungan dari pembajakan video di situs *Youtube* sedangkan dalam penulisan ini membahas upaya memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam karya konten *Youtube*.

Artikel jurnal yang ditulis oleh peneliti ini mempunyai perbedaan dengan artikel diatas. Artikel yang ditulis oleh penulis ini lebih focus membahas mengenai perlindungan Hak Cipta konten *Youtube* yang diunggah Kembali (*reupload*) secara illegal dan upaya memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam karya konten *Youtube*.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel jurnal hukum ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitiannya, yang merupakan pendekatan literatur hukum dengan fokus pada penelitian materi literatur dan data sekunder. Ruang lingkup artikel ini mencakup penarikan asas-asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto & Mahmudji, 2003). Selain itu, jurnal ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang merupakan studi lapangan untuk memberikan gambaran terperinci dan sistematis tentang objek artikel (Suteki & Taufani, 2020). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara rinci hukum hak cipta terkait video *Youtube* yang diunggah kembali tanpa seizin pencipta. Sumber data yang digunakan mencakup Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait, serta sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, jurnal, artikel, dan internet. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan materi perpustakaan, dengan analisis data berbasis pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan pengolahan dan analisis data secara sistematis, tertib, dan interaktif (Sugiyono, 2011).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hak Cipta Konten *Youtube* Yang Diunggah Kembali (*Reupload*) Secara Ilegal

Jika pada tahun 2013 Indonesia masih sebagai konsumen media sosial, sekarang trennya mulai bergeser. Media sosial mengajak Indonesia untuk lebih aktif dan partisipatif pada media menggunakan memungkinkan orang sebagai produsen media sosial. Produser berarti orang dapat dengan bebas membuat karya mereka sendiri untuk disajikan kepada orang lain baik melalui tulisan di blog, video di *Youtube* dan tampilan visual lainnya. (Ginting, 2020).

Sedangkan terkait pemberian izin oleh pemegang hak cipta atas karya ciptaannya meliputi sebagai berikut:

- a. Eksploitasi (pengumuman, perkalian, dan distribusi) untuk tujuan komersial dari karya berhak cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk tindakan plagiarisme;
- b. Penghilangan nama pencipta pada ciptaannya.
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta menjadi ciptaannya yang dibuat tanpa persetujuan pemegang hak cipta;
- d. Penggantian atau perubahan judul pembuatan tanpa persetujuan penulis (Hariri & Maharani, 2019).

Secara hukum sendiri, negara di dunia menyetujui perlindungan hak cipta beberapa tahun yang lalu. Dalam Konvensi Bern, sumber pertimbangan pokok untuk perlindungan hukum hak cipta di seluruh dunia, disebut bahwa konsep Tes Tiga Langkah berisi tiga hal bahwa pengecualian karya berhak cipta dapat diduplikasi. Pertama, sebuah karya seni dapat diciptakan dalam kondisi dan situasi tertentu. Sedangkan kedua, selama penciptaan tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi atau pekerjaan yang adil. Sedangkan yang ketiga, selama penulis/pencipta tidak dirugikan kepentingannya secara tidak wajar. hal ini akhirnya dapat diartikan dan ditafsirkan secara beragam oleh peraturan hukum tiap negara (Riswandi, 2017)

Perlindungan Hak Cipta merupakan sesuatu yang nilainya tinggi bagi penciptanya. Selain melindungi karya penciptanya dari pencurian konten, peniruan dan lain sebagainya, hal yang penting lainnya adalah hak-hak yang ada pada karya tersebut. Sehingga hak tersebut dapat mempengaruhi citra dari penciptanya, sehingga hal tersebut dapat dikaitkan dengan perlindungan hak ekonomi, yang dalam hal ini hak materiil yang berasal dari karya tersebut. Selain hak ekonomi terdapat pula hak moral bagi seorang pencipta karya, dimana hal tersebut biasanya berupa naiknya atau populernya nama pencipta karya tersebut di masyarakat atas suatu karya yang dibuatnya.

Akan tetapi hak tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Bahwa perlindungan hak bagi pencipta karya banyak dirugikan oleh pelanggar ketentuan Hak Cipta. Banyak karya video yang diunggah oleh penciptanya diupload ulang oleh pemilik *channel* lain tanpa seizin pemilik karya tersebut. Maksud dari hal tersebut adalah agar penonton melihat hasil karya milik orang lain di *channel* miliknya yang pada akhirnya setelah banyak penonton yang didapat, fitur *AdSense* atau iklan dapat di aktifkan dalam video tersebut. Hal tersebut biasanya disebut dengan, dimana karya yang *diupload* ulang dengan fitur *AdSense* yang diaktifkan akan mendapatkan uang yang banyaknya sesuai banyak video yang telah ditonton, tanpa *diskip* serta peraturan lainnya.

Hal ini membuat ketidakadilan terhadap pemilik Hak Cipta yang susah payah membuat sebuah karya lalu *reuploader* tersebut dengan mudahnya memasukan ke *channel* mereka tanpa izin. Pelanggaran hak cipta itu memuat antara lain kutipan, pengambilan, pengumuman, pencatatan beberapa maupun semua karya yang bukan miliknya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta bertentangan dengan hukum yang telah tidak berlaku mapun diperbolehkan melakukan tindakan tersebut (Djumhana, 1997).

Hak moral yang perlindungannya diatur di pasal UUHC yang menyatakan untuk menjaga namanya pada salinan terkait dengan penggunaan karyanya untuk sosial, menggunakan asli maupun samara atau alias, merubah karya sesuai apa yang masyarakat tentukan, mempertahankan gelar dan mempertahankan hak-haknya dalam ciptaannya, modifikasi karya, atau hal-hal yang dapat membahayakan pemegang hak cipta. Salah satu penggambaran kasus dalam pasal tersebut adalah pelanggaran hak cipta pada media social *Youtube*.

Selain hak moral terdapat juga hak ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh pencipta karya dimana hal tersebut adalah:

- a. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan.
- b. Setiap orang yang menggunakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- c. Setiap orang tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang mereproduksi dan/atau menggunakan Karya secara komersial. (Kartika, 2014)

Bagi pihak yang melanggar hak cipta tidak saja menimbulkan kerugian dibidang *materiil*. Akan tetapi juga akan merambah dibidang *imateriil*. Kerugian materiil yang didapat dalam penyalahgunaan hak cipta dapat dijatuhkan pidana, perdata, maupun administratif. Sedangkan kerugian *imateriil* yang didapat adalah berupa sanksi moral yang terus ditanggung oleh pelanggar. Ketentuan Penyebutan sumber pekerjaan sepenuhnya diatur dalam Pasal 43 huruf C UUHC mengatakan dimana kumpulan berita aktual, dari secara sebagian maupun keseluruhan dari kantor berita, penyiar, dan surat kabar maupun sumber serupa lainnya secara lengkap dengan ketentuan sumber harus disebutkan.

Pasal 44 ayat (1) UUHC menyebutkan pengambilan, penggunaan, reproduksi, dan/atau perubahan karya dan/atau hasil hak produk tersebut secara sebagian ataupun keseluruhan secara substansial tidak akan disebut pelanggaran hak cipta ketika sumber tersebut terdaftar penuh maupun disebutkan dengan tujuan:

- a. Artikel, pendidikan, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, ulasan atau penulisan kritik tentang suatu masalah tanpa pemegang hak cipta atau kepentingan wajar pencipta dirugikan.

- b. Pemerintahan, , administrasi legislatif, keamanan dan, dan yudikatif.
- c. Saran yang bertujuan demi pendidikan dan keilmuan ataupun.
- d. penampilan atau pertunjukan dengan tidak dibebankan yang ketentuannya pencipta tidak dirugikan.

## 2. Upaya Memperoleh Perlindungan Hak Cipta Dalam Karya Konten Youtube

Karya yang terbuat oleh penciptanya pada dasarnya terlindungi oleh hak cipta. Hal tersebut ada dengan kriteria bahwa karya tersebut adalah karya asli dari penciptanya (*originality*) serta bukan masih dalam bentuk ide atau pemikiran melainkan sudah tercipta atau terwujud bentuknya, dengan ciri memiliki kekhasan yang melekan kepada kreativitas penciptanya. Seringnya pelanggaran konten yang *direupload* sendiri seringkali membuat kerugian bagi pemegang hak cipta atas, dimana salah satu kerugian yang didapat dalam hal ini bersifat komersial. Terjadi Hal ini dikarenakan menyebarkan dan memperoleh materi tanpa seizin pemilik hak cipta sehingga pemilik tidak mendapat keuntungan, dan bahkan merugi. Cara yang digunakan untuk mengkomersialisasi dengan fitur *AdSense* yang telah tersedia oleh *Youtube*.

Sedangkan cara mudah untuk melihat apakah video tersebut dikomersialisasi atau tidak adalah dengan nada atau tidaknya iklan baik diawal, tengah, ataupun akhir video yang ada. Aktifnya fitur *AdSense* bias dilihat dari iklan yang muncul sehingga uang bias didapatkan dan juga mendapatkan uang dari video tersebut. *Youtube* secara otomatis akan memproses uang tersebut jika ketentuan mengenai iklan terpenuhi. Disini dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu fitur "*Content ID*" dimana dengan otomatis dapat mendeteksi video kita yang digunakan orang lain di dalamnya dan membagi hasil ekonomi dari video tersebut. Namun, video tersebut tidak semua terdaftar dalam fitur "*Content ID*". Salah satunya karena persyaratan yang tidak mudah untuk bisa mendaftarkan video ke *Content ID*.

Dari pelanggaran itu, keluarlah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta tentang pencatatan karya atau pendaftaran, seperti pendaftaran karya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga mendaftar yang disediakan oleh *Youtube* berupa fitur *Content ID*. untuk perlindungan hukum represif yang dilakukan guna melindungi dan menjaga pembuatannya dapat dilakukan dengan berbagai cara penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa hingga pengadilan.

Tindakan yang dapat dilakukan dalam pelanggaran hak cipta antara lain adalah upaya hukum berupa represif dengan penyelesaian sengketa, upaya tersebut demi menjaga hak yang dimiliki. Pasal 95 UUHC sendiri mengatur penyelesaian sengketa hak cipta, yaitu sebagai berikut: 1). Sebuah penyelesaian sengketa melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa hingga pengadilan; 2). Sebagaimana dimaksud ayat 1 pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga; 3). Sebagaimana dimaksud pasal 2 selain pengadilan niaga tidak berwenang dalam penyelesaian; 4). Pihak yang bersengketa diketahui ada dan/atau berada pelanggaran hak cipta berupa Pembajakan; dan 5). Sebelum melakukan tuntutan pidana disarankan menggunakan mediasi.

Terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta, maka dapat upaya hukum melalui pengadilan (litigasi) yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Membuat surat permohonan penetapan ke Pengadilan Niaga dengan menyerahkan bukti sebagai pihak yang berhak dan bukti pelanggaran. Penugasan sementara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan barang bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUHC Tahun 2014.
- b. Ajukan gugatan atas kerusakan akibat pelanggaran hak cipta dan minta penyitaan objek yang diumumkan atau hasil propagasinya.
- c. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (PPNS DJHKI) sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UUHC Tahun 2014 (Agusmi & Rahayu, 2020).

Pasal 95 ayat (2) UUHC mengacu pada Jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. sedangkan Pasal 100 UUHC Mengenai tata cara gugatan di Pengadilan Niaga yang berisi tujuan pengajuan, pencatatan dan penetapan hari sidang serta waktu pemberitahuan serta pemanggilan para pihak. Mengenai kapan putusan tersebut berada di Pasal 101 UUHC, antara lain waktu maksimal oleh juru sita kepada para pihak guna pengucapan putusan, perpanjangan dan waktu penyampaian. Sementara jalur non-litigasi dapat diambil terlebih dahulu dengan berbagai keuntungannya, para pihak dapat memilih rute alternatif penyelesaian sengketa atau non-litigasi dengan metode negosiasi, mediasi atau arbitrase. Pasalnya, secara spesifik tidak dijelaskan dalam UUHC tentang cara alternatif penyelesaian sengketa, dan mengacu pada undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai

Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 1999 Tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan.

#### D. SIMPULAN

Perlindungan hak cipta konten *Youtube* yang diunggah kembali (*Reupload*) secara illegal dapat di bedakan menjadi pelanggaran moral maupun ekonomi dari pemilik karya video *Youtube*. melanggar hak cipta berimbas kepada kerugian dibidang materiil dan juga akan merambah dibidang imateriil. Kerugian materiil yang didapat dalam penyalahgunaan hak cipta dapat dijatuhkan pidana, perdata, maupun administratif. Sedangkan kerugian imateriil yang didapat adalah berupa sanksi moral yang terus ditanggung oleh pelanggar.

Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dapat dilakukan demi upaya memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam karya konten *Youtube*. Perlindungan hukum preventif diperoleh dengan didaftarkannya karya dalam fitur *Content ID* di *Youtube* dan juga terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum represif diperoleh dalam bentuk kebebasan memilih jalur penyelesaian sengketa baik jalur litigasi berupa gugatan di Pengadilan Niaga maupun atau saluran non-litigasi dalam suatu negosiasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusmi, Ronal., & Rahayu, Sri Walny. (2020). Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Yang Mengumumkan Ciptaanya Melalui Media Youtube. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.4, (No. 3), p.12.
- Al Hariri, Rafik, & M.T.V.M., Sri Maharani. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (*Reupload*) Di *Youtube* Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1, (No. 1), p.211.
- Ashibly. (2016). *Hukum Hak Cipta*. Yogyakarta: Genta.
- Djumhana, M. (1997). *Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti*,. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten *Youtube* yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, (No.3), p.579. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.579-596>.

- Kartika, F. B. (2014). Perlindungan hukum penggunaan hak cipta lagu yang di cover melalui instagram. *Lex Justitia*, Vol.3, (No.1), p.9.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lutviansori, A. (2010). *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*. Yogyakarta.
- Nugraha, M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online*. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Riswandi, B. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiada, Sinurat Tedy., Atsar, Abdul., & Kurniati, Grasia. (2020). *Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Video di Situs Youtube*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, (No.2), p. 331. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v9i2.7909>.
- Shalsabia, Tasya Nabila, Srisusilawati, Popon., & Wijayanti, Intan Manggala. (2021). Perlindungan Hak Ekonomi dan Moral Atas Praktik Re-Upload Video Tanpa Izin Youtube. *Seminar Penelitian Sivitas Akademi Unisba*, Vol. 7, (No.2), p.15. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31239>.
- Soekanto, Soerjono., & Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetjipto, R. (1983). *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.